



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YOHANES SUGIARTO BIN HADI SUNARSO, beralamat di Jl. Jodipati RT.001 RW.012, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MURMINI BINTI HADI SUNARSO, beralamat di Jl. Cilik Riwut KM 98 RT.013 RW.007, Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kota Waringin, Timur Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa pada **Tomson Purba, STP. S.H**, dan **Fauzan, S.H.I.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **Tomson Purba, STP. S.H & Rekan** yang beralamat di Jl. Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo/email tomsonpurba17parhorbo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK.Pdt/KH.TP/IX/2023 tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 79/SK/Pdt/2023/PN Mrt., tanggal 1 November 2023;

lawan

JUNAIDI, beralamat di Jl. 29 Desa Perintis Jalur Unit I, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ASPANI, beralamat di Jl. Jodipati RT.001 RW.012, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Tebo, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo/email ayusafitriyans@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa nomor 135/SK.Pdt.G/LBH-MKT/X/2023 tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 80/SK/Pdt/2023/PN Mrt dan 78/SK/Pdt/2023/PN Mrt., tanggal 1 November 2023;

TUMINAH ALIAS NY. HADI SUNARSO, beralamat di Jl. Jodipati
RT.001 RW.012, Purwo Harjo, Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm Hadi Sunarso mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan Tuminah yang bernama Alm Hariyanti, Murmini dan Yohanes Sugiarto;
2. Bahwa selama hidup Hadi Sunarso dan Tuminah (Turut Tergugat) selama menikah memiliki dan menguasai sebidang tanah perkebunan dengan **No SHM: 536 dan Surat Ukur No: 3301** atas nama **HADI SUNARSO** yang Tanahnya terletak di Jl. Jodipati (2) unit IV Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Karso Dimejo;

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngatimin;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ny. Hadi Sunarso;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

3. Bahwa setelah HADI SUNARSO meninggal dunia, pada tahun 1996 sebidang tanah perkebunan tersebut dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 02 Desember 1996;

4. Bahwa tanaman perkebunan yang tumbuh diatas tanah perkebunan yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanaman perkebunan karet;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut diatas terdapat bubuhan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Penggugat sebagai pihak keluarga yang turut menyetujui;

6. Bahwa Penggugat tidak merasa pernah menandatangani surat keterangan ganti rugi tanah tersebut karena pada saat itu Penggugat sedang merantau keluar kota, tidak mengetahui adanya penjualan tanah milik orang tua, dan proses tersebut tidak pernah diketahui/ diberitahukan kepada Penggugat;

7. Bahwa Dalam Keterangan Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 02 Desember 1996, Turut Tergugat hanya menyerahkan seluas ± 1 Hektar tanah perkebunan kepada Tergugat I;

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 Sebidang Tanah Tanah perkebunan diperoleh dari Turut Tergugat, oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

9. Bahwa selama Tergugat II menguasai objek sengketa tersebut, Tergugat II menguasai tanah perkebunan lebih luas dari pada yang dibeli Tergugat I dari Turut Tergugat yaitu sekitar $\pm 19.000 \text{ M}^2$, sehingga tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat tinggal seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$;

10. Bahwa Tergugat II juga telah melakukan pengerusakan tanah tersebut dengan cara mendompeng/menambang tanpa izin sehingga mengakibatkan lahan tersebut mengalami kerusakan dan tanah tersebut menjadi tidak produktif lagi;

11. Bahwa Tergugat II meminta sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat untuk melakukan balik nama.

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Tetapi, Turut Tergugat tidak memberikannya, hal ini dikarenakan Tergugat II menguasai lebih dari yang disepakati antara Tergugat I dan Turut Tergugat;

12. Bahwa Penggugat yang tidak mengetahui proses penjualan tanah perkebunan dan penguasaan tanah yang lebih dari kesepakatan Tergugat I dan Turut Tergugat, Penggugat berusaha terus untuk mengetahui alasan penguasaan tanah oleh Tergugat II, dan pengakuan Tergugat II yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II, maka Penggugat tidak dapat menerima fakta yang terjadi;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengetahui adanya ganti rugi tanah perkebunan yang menjadi objek perkara saat ini, maka sudah sepatutnya secara hukum ganti rugi tersebut harus batal demi hukum;

14. Bahwa dikarenakan batal demi hukum surat keterangan Ganti Rugi tersebut maka seluruh surat – surat yang berkaitan dengan ganti rugi maupun yang berhubungan dengan objek sengketa dapat dikatakan batal demi hukum;

15. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan pengrusakan terhadap tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa, Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa lahan perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat II dengan cara mendomping lahan untuk mendapatkan emas, tanah tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk perkebunan, yang menimbulkan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Tergugat II wajib mengembalikan keadaan lahan objek sengketa seperti sedia kala sebelum terjadinya kerusakan;

17. Bahwa berdasarkan point 14, maka gugurlah hak Tergugat I dan Tergugat II atas lahan objek sengketa tersebut dan secara sah akan tetap menjadi hak milik para ahli waris HADI SUNARSO;

18. Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan di muka persidangan berjalan dengan baik, maka di pandang sangat perlu untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa aquo;

Hal 4 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



19. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat akan menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi dimuka persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum surat keterangan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 2 Desember 1996 dan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 10 April 2014 antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terbukti dan Sah telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
4. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa atas sebidang tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik HADI SUNARSO No. 536, Surat Ukur No: 3301 Desa Unit IV (Desa Purwoharjo) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
5. Memerintahkan agar Tergugat II mengembalikan lahan objek sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat secara sukarela;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atas kerusakan tanah perkebunan objek sengketa aquo;
8. Memutuskan, Menghukum Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya, Tomson Purba, STP. S.H, dan Fauzan, S.H.I., Para Advokat pada Kantor Hukum Tomson Purba, STP. S.H & Rekan yang berkantor di Jl. Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Rimbo Bujang Kab. Tebo/email *tomsonpurba17parhorbo@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK.Pdt/KH.TP/IX/2023 tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 79/SK/Pdt/2023/PN Mrt., tanggal 1 November 2023, Para Tergugat menghadap Kuasanya, Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo/email *ayusafitriyans@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa nomor 135/SK.Pdt.G/LBH-MKT/X/2023 tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal nomor 80/SK/Pdt/2023/PN Mrt dan 78/SK/Pdt/2023/PN Mrt, tanggal 1 November 2023, Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 16 November 2023, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun di luar pengadilan selama belum diputusnya perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Para Tergugat menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscure Libel*).

- a) Bahwa setelah mempelajari isi, penyusunan serta bentuk gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, hal mana telah terbukti Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat menggabungkan perkara Sengketa Waris dan perkara Perbuatan Melawan Hukum sehingga membuat Gugatan tidak terang dan tidak jelas;
- b) Bahwa penggabungan Gugatan menggabungkan perkara Sengketa Waris dan perkara Perbuatan Melawan Hukum terlihat pada isi Gugatan Penggugat pada nomor 1 sampai nomor 6 dimana Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Hadi Sunarso yang mempunyai 3 orang anak yang bernama Hariyanti, Murmini, Yohanes Sugiarto, semasa hidup Hadi Sunarso dan Tuminah Alias Ny. Hadi Sunarso mempunyai sebidang tanah perkebunan dengan Nomor SHM: 536 dan Surat Ukur No: 3301 atas nama Hadi Sunaryo, objek perkara tersebut pada Tahun 1996 bidang tanah perkebunan karet telah dijual oleh Ny. Hadisunarso Alias Tuminah kepada saudara JUNAIDI (Tergugat I), sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 yang telah disetujui oleh ketiga/3 orang anaknya yaitu Hariyanti, Murmini, Sugiarto dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan KADUS Truko Sakti dan dibubuhi cap/stemple Desa Purwoharjo;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

- a) Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak-pihak yang mempunyai peranan penting untuk ditarik sebagai pihak, baik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat agar dapat memberikan keterangan yang terang menderang terkait dengan dalil - dalil

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

b) Bahwa dalam Gugatan pada nomor satu (1), Penggugat mendalilkan sebagai berikut " BahwaAlm Hadi Sunarso Mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Alm Hariyanti, Murmini,Yohanes Sugiarto dari pernikahannya denganTuminah Alias Ny. Hadi Sunarso, pada dalil gugatan nya Penggugat tidak menjelaskan dasar apa tidak menarik/ mengikut sertakan ahliwaris dari Hariyati, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik/ mengikut sertakan ahli waris dari Hariyati, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantelijke verklaard).

3. Gugatan Disqualifikasi

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara aquo atas namanya sendiri karena objek gugatan merupakan harta warisan dari Almarhum Hadi Sunarso.Seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan bertindak untuk seluruh ahli waris Alm Hadi Sunarso dan ahliwaris Hariyati.Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan Disqualifikasi;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi Para Tergugat mohon di anggap diajukan puladalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis dan muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-faktaatas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Poin 1 dan 2, Para Penggugat mengakui bahwa

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum HADI SUNARYO, namun tidak semua ahli waris dari almarhum HADI SUNARYO ikut baik sebagai Penggugat Maupun Turut tergugat, dan Para Penggugat tidak mendalilkan apa dasar hukum nya ahliwaris almarhum HARYANTI tidak diikutkan sertakan, sedangkan pada Poin 2 Para Penggugat mengakui perkara aquo merupakan harta waris dari almarhum Hadi Sunarso;

5. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin3, secara terang membenarkan adanya jual beli pada tanggal 2 Desember Tahun 1996 bidang tanah perkebunan karet seluas Lebih Kurang 1 Hectar tersebut dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disetujui oleh ke 3 orang anaknya yaitu Hariyanti, Murmini, Sugiarto dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan KADUS Truko Sakti dan dibubuhi cap/stemple Desa Purwoharjo dan selama berada dalam penguasaan Tergugat I, adalah selama 18/delapan belas tahun lamanya didalam menguasai serta mengambil manfaat atas bidang tanah perkebunan karet dalam perkara ini tidak pernah ada sanggahan dan keberatan dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi ataupun dari pihak lain;

6. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 4 adalah benar, Pada Poin 5 saat penanda tangan surat ganti rugi pada tahun 1996 Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I diminta datang oleh Turut Tergugat Konveni dan Rekonvensi untuk membayar ganti Rugi atas pembelian objek perkara namun Tergugat I tidak langsung membara dikarenakan Tergugat I melihat surat ganti Rugi tersebut belum ada tanda tangan anak Turut Tergugat Konven dan Rekonven yang atas nama Johannes Sugiarto alias Sugiarto, beberapa hari kemudian Tergugat I diminta lagi oleh Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi uang pembayaran atas ganti rugi objek perkara, lalu Tergugat I datang kerumah Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi, dan menyerahkan uang pembayaran ganti Rugi atas objek perkara yang diterima oleh Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi secara langsung dan disaksi kan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat atas nama Almarhum HARIYATI dan

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



MURMINI, lalu Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah ditanda tangani oleh masing – masing pihak I maupun Pihak II, dan Tergugat I melihat surat tersebut telah ditanda tangani oleh Pihak keluarga yang turut menyetujui atas nama HARIYATI, MURMINI, SUGIARTO;

7. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 6 adalah benar, namun tentang surat keterangan ganti rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disetujui oleh ke 3 orang anaknya yaitu Hariyanti, Murmini, Sugiarto dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan KADUS Truko Sakti dan dibubuhi cap/stemple Desa Purwoharjo dan surat tersebut diserahkan langsung oleh Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi yang telah ditanda tangani oleh masing – masing pihak I maupun Pihak II, dan Tergugat I melihat surat tersebut telah ditanda tangani oleh Pihak keluarga yang turut menyetujui atas nama HARIYATI, MURMINI, SUGIARTO;

8. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 7 adalah benar, dalam Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 dengan luas ± 1 hectar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso
Sebelah Timur	: Berbatas dengan Sungai
Sebelah Utara	: Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan	: Berbatas dengan sdr.Ngatmin

9. Bahwa surat Keterangan Ganti Rugitanah tertanggal 02 Desember 1996 tersebut untuk mengganti rugikan sebidang kebun karet PIR III Rimbo Bujang yang mana surat Induk nya pada saat itu masih dipihak Pengurus PIR III Rimbo Bujang, dan Surat Induk nya Telah Dibuatkan surat hak milik dengan No SHM : 536 dan surat Ukur No : 3301 atas nama HADI SUNARSO yang tanah nya terletak Di Jalan Jodipat 2 unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Dengan batas – batas sebagai Berikut:

Sebelah Utara	: Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan	: Berbatas dengan sdr.Ngatmin
Sebelah Barat	: Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso
Sebelah Timur	: Berbatas dengan Sungai

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



10. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 8 adalah benar, atas dasar Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 dan selama \pm 18 tahun dalam Pengugasaan dan pengelolaan Tergugat I tidak ada hambatan atau orang yang keberatan atasnya, selanjut nya dikarenakan hasil kebun karet tersebut kurang produktif Tergugat I pada Tertanggal 10 April 2014 bidang tanah perkebunan karet seluas Lebih Kurang 1 Hectar tersebut dijual lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan luasnya setelah dimohon pada tanggal 05 Februari 2023 oleh Tergugat II, kepada Tim Pengukuran LSI GIFS dan duat kan berita acara Pengukuran dengan luas 1,554 Hectar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr. Ngatmin
Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny. Hadi Sunarso
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

11. dan telah disaksikan para pemilik Tanah yang berbatasan langsung dan disaksikan oleh Ketua RT dan KADUS setempat, dan diketahui oleh Kepala Desa Purwoharjo ;

12. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 9 adalah dalili yang pada inti nya secara sadar Para Penggugat mengakui Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan secara sadar Para Penggugat juga mengakui Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 10 April 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun hanya masalah pengertian Luas yang tertulis di surat keterangan tersebut hanya \pm 1 hectar. Selanjut nya pada dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 2 untuk batas – batas baik di surat Keterangan Ganti Rugi dan surat hak Milik No SHM : 536 dan surat Ukur No : 3301 atas nama HADI SUNARSO adalah sama tidak ada perubahan sama sekali;

13. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 10 adalah dalili yang mengada – ada, kerusakan tersebut bisa saja oleh

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



perubaha alam, dan kerusakan alam tersebut Tergugat II tidak mengetahui nya secara pasti apa penyebab nya;

14. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 11 tidak benar yang mana berdasarkan riwayat objek Perkara sebagaimana tersebut dan terurai pada diatas, selama berada dalam penguasaan Tergugat I selama \pm 18 tahun lamanya, dan selama dalam masa penguasaan Tergugat II sampai sekarang adalah \pm 8 Tahun lamanya, jadi lamanya masa penguasaan atas bidang tanah kebun karet dimulai dari Tergugat I dan Tergugat II adalah 26 Tahun sampai Sekarang tidak pernah ada sanggahan dan keberatan dari Turut Tergugat beserta 3 orang anaknya ataupun dari pihak lain. Namun pada pertengahan Tahun 2021 dengan adanya Iktikat Buruk dan Kecurangan Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka oleh karenanya hal itulah yang menjadi permasalahan hukum dan atau perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut terhadap bidang tanah perkebunan karet dalam perkara ini yang dilakukan dengan cara tidak mau menyerahkan Surat Induk dengan Nomor Bidang Tanah Perkebunan Karet milik Almarhum Hadi Sunarso yang telah dijual kepada Tergugat I, dan selanjutnya dijual Lagi kepada Tergugat II untuk dipecahkan dan dibalik nama dan dibuatkan atas nama Tergugat II sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 dari Ny. Hadisunarso kepada Junaidi, dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 10 April 2014 dari Junaidi kepada Aspani;

15. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 12, adalah kemana saja Penggugat selama ini sudah 26 tahun semenjak objek dikuasai mulai dari tahun 1996 sampai 2021 apakah penggugat selalu merantau keluar kota selama 26 tahun, apakah selama itu penggugat tidak pernah komunikasi dengan orang tua / Turut Tergugat maupun kakak Penggugat, almarhum HARIYANTI, maupun kakak Penggugat Murmini dan tidak membahas harta almarhum HADI SUNARSO, sepengetahuan Tergugat I bahwa Penggugat atas nama Murmini ikut menyaksikan Tergugat I menyerahkan uang ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dirumah orang Para Penggugat;

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



16. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 13 sangat bertentangan dengan dalil penggugat pada poin 9 yang pada dalil tersebut Penggugat nya secara sadar Para Penggugat mengakui Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan secara sadar Para Penggugat juga mengakui Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 10 April 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun hanya masalah pengertian Luas yang tertulis di surat keterangan tersebut hanya ± 1 hektar. Selanjut nya pada dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 2 untuk batas-batas baik di surat Keterangan Ganti Rugi dan surat hak Milik No SHM : 536 dan surat Ukur No : 3301 atas nama HADI SUNARSO adalah sama tidak ada perubahan sama sekali;

17. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 14 dalil yang sangat keliru, yang mana sahnya suatu perjanjian secara tegas diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Suatu hal tertentu;

Suatu sebab yang halal;

Jika salah satu syarat poin 1 dan 2 tidak terpenuhi (syarat subjektif) maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim, sedangkan jika salah satu poin 3 dan 4 tidak terpenuhi (syarat Objektif) maka perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum, selanjutnya bila dilihat dari perkara A – quo berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi yang di buat pada tanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dan Turut Tergugat sah suatu perjanjian tersebut menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan empat syarat tersebut terpenuhi, dan atas dasar Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan atas dasar Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 dan selama ± 18 tahun dalam Pengugasaan dan pengelolaan Tergugat I tidak ada hambatan atau orang yang keberatan atasnya, selanjut nya dikarenakan hasil kebun karet tersebut kurang produktif Tergugat I pada Tertanggal 10 April

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



2014 bidang tanah perkebunan karet seluas Lebih Kurang 1 Hectar tersebut dijual lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan luasnya setelah dimohon pada tanggal 05 Februari 2023 oleh Tergugat II, kepada Tim Pengukuran LSI GIFS dan duat kan berita acara Pengukuran dengan luas 1,554 Hectar dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr.Ngatmin
Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

dan telah disaksikan para pemilik Tanah yang berbatasan langsung dan disaksikan oleh Ketua RT dan KADUS setempat, dan diketahui oleh Kepala Desa Purwoharjo;

18.Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 15 dan 16 dalil yang sangat keliru dan tidak benar yang mana berdasarkan riwayat objek Perkara sebagaimana tersebut dan terurai pada diatas, selama berada dalam penguasaan Tergugat I selama \pm 18 tahun lamanya, dan selama dalam masa penguasaan Tergugat II sampai sekarang adalah \pm 8 Tahun lamanya, jadi lamanya masa penguasaan atas bidang tanah kebun karet dimulai dari Tergugat I dan Tergugat II adalah 26 Tahun sampai Sekarang tidak pernah ada sanggahan dan keberatan dari Turut Tergugat beserta 3 orang anaknya ataupun dari pihak lain. Namun pada pertengahan Tahun 2021 dengan adanya Iktikat Buruk dan Kecurangan Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka oleh karenanya hal itulah yang menjadi permasalahan hukum dan atau perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut terhadap bidang tanah perkebunan karet dalam perkara ini yang dilakukan dengan cara tidak mau menyerahkan Surat Induk dengan Nomor Bidang Tanah Perkebunan Karet milik Almarhum Hadi Sunarso yang telah dijual kepada Tergugat I, dan selanjutnya dijual Lagi kepada Tergugat II untuk dipecahkan dan dibalik nama dan dibuatkan atas nama Tergugat II sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 dari Ny. Hadisunarso kepada Junaidi, dan Surat Keterangan

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Ganti Rugi Tanah Tertanggal 10 April 2014 dari Tergugat I kepada Tergugat II, dalam permasalahan ini Tergugat II lah yang mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril dengan adanya Iktikat Buruk dan Kecurangan Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Poin 17 adalah dalil yang tidak benar, dalil yang sangat keliru, yang mana sahnya suatu perjanjian secara tegas diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, bahwa sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Jika salah satu syarat poin 1 dan 2 tidak terpenuhi (syarat subjektif) maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim, sedangkan jika salah satu poin 3 dan 4 tidak terpenuhi (syarat Objektif) maka perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum , selanjutnya bila dilihat dari perkara A – quo berdasarkan surat keterangan Ganti Rugi yang di buat pada tanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dan Turut Tergugat sah suatu perjanjian tersebut menuru ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan empat syarat tersebu terpenuhi, dan atas dasar Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan atas dasar Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 dan selama ± 18 tahun dalam Pengugasaan dan pengelolaan Tergugat I tidak ada hambatan atau orang yang keberatan atasnya, selanjut nya dikarenakan hasil kebun karet tersebut kurang produktif Tergugat I pada Tertanggal 10 April 2014 bidang tanah perkebunan karet seluas Lebih Kurang 1 Hetar tersebut dijual lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan luasnya setelah dimohon pada tanggal 05 Februari 2023 oleh Tergugat II, kepada Tim Pengukuran LSI GIFS dan duat kan berita acara Pengukuran dengan luas 1,554 Hetar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
- Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr. Ngatmin

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso

Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

dan telah disaksikan para pemilik Tanah yang berbatasan langsung dan disaksikan oleh Ketua RT dan KADUS setempat, dan diketahui oleh Kepala Desa Purwoharjo dan berdasarkan hukum surat keterangan ganti tersebut diatas ;

DALAM Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Para Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa, Adapun mengenai asal usul atas bidang tanah perkebunan karet Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang selanjutnya merupakan objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebagai berikut;
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember Tahun 1996bidang tanah perkebunan karet seluas Lebih Kurang 1 Hectar tersebut dijual oleh Turut Tergugatkepada Penggugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disetujui oleh ke 3 orang anaknya yaitu Hariyanti, Murmini, Sugiarto dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan KADUS Truko Sakti dan dibubuhi cap/stemple Desa Purwoharjo;
4. Bahwa selanjutnya pada Tertanggal 10 April 2014 bidang tanah perkebunan karet seluas Lebih Kurang 1 Hectar tersebut dijual lagi oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, kepadaPenggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disaksikan para pemilik Tanah yang berbatasan langsung dan disaksikan oleh Ketua RT dan KADUS setempat, dan diketahui oleh Kepala Desa Purwoharjo ;
5. Bahwa Bidang Tanah Perkebunan/Kebun Karet yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II sebagaimana tersebut diatas mengenai ukuran luasnya setelah dimohon pada tanggal 05 Februari 2023 oleh Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, kepada Tim

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Pengukuran LSI GIFS dan duat kan berita acara Pengukuran dengan luas 1,554 Hectar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai
Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr.Ngatmin

6. Bahwa, untuk selanjutnya Bidang Tanah Perkebunan Karet Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut adalah merupakan objek perkara/sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa, selanjutnya mengenai asal usul bidang tanah perkebunan karet Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas pada awal mulanya adalah Kepunyaan sdr. HADI SUNARSO, suami dari Turut Tergugat dan selanjutnya setelah sdr. HADI SUNARSO meninggal dunia, objek perkara Aquo tersebut telah dijual/ganti rugi oleh Turut Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, pada tahun 1996 dibuatkan surat ganti rugi bidang tanah perkebunan tersebut dibuat dirumah Turut Tergugat dan disaksikan oleh anak Turut Tergugat atas nama almarhum HARIYANTI dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II;

8. Bahwa berdasarkan riwayat objek Perkara sebagaimana tersebut dan terurai pada posita 4 diatas, selama berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I, adalah selama 18/delapan belas tahun lamanya, dan selama dalam masa penguasaan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II hingga sekarang adalah 8 Tahun lamanya, jadi lamanya masa penguasaan atas bidang tanah kebun karet dimulai dari Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II adalah 26 Tahun sampai Sekarang;

9. Bahwa, untuk selebihnya selama dalam masa penguasaan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, danPenggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi Ilyang telah berjalan selama 26 Tahun lamanya didalam menguasai serta mengambil manfaat atas bidang tanah perkebunan karet dalam perkara ini tidak pernah ada sanggahan dan keberatan dari Turut Tergugat beserta 3 orang anaknya ataupun dari pihak lain;

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



10. Bahwa pada pertengahan Tahun 2021 dengan adanya Iktikat Buruk dan Kecurangan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat tersebut, maka oleh karenanya hal itulah yang menjadi permasalahan hukum dan atau perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat tersebut terhadap bidang tanah perkebunan karet Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II dalam perkara ini yang dilakukan dengan cara tidak mau menyerahkan Surat Induk dengan Nomor Bidang Tanah Perkebunan Karet milik Almarhum Hadi Sunarso yang telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, dan selanjutnya dijual Lagi kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II untuk dipecahkan dan dibalik nama dan dibuatkan atas nama Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 dari Ny. Hadisunarso kepada Junaidi, dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 10 April 2014 dari Junaidi kepada Aspani;

11. Bahwapernyataan dan segala kecurangan serta iktikat buruk dari Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi terhadap objek perkara yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II diawali dengan adanya Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II meminta Bukti Surat/sertifikat tanah perkebunan karet kepada Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi yang merupakan surat induk dari Bidang Tanah Perkebunan yang telah dijual kepada Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I yang selanjut nya Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi Jual lagi kepada Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II untuk dipecahkan/memisahkan diri dari surat induk yang ada pada Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi dan atau dibaliknamakan atasnama Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II akan tetapi secara Bersama-sama saling melemparkan satu sama lainnya antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi dan selanjutnya tidak memberikan Surat Induk tanah Perkebunan Karet yang dimaksud dengan berbagai macam alasan-alasan yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi adalah merupakan iktikad buruk dan curang yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi bermaksud tidak baik dan hendak melakukan kecurangan terhadap bidang tanah perkebunan karet yang Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II kuasai dan miliki dengan cara hendak merubah ukuran luas Bidang Tanah Perkebunan Karet yang telah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi jual kepada Junaidi sebagaimana tertera dan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996, dan selanjutnya Junaidi menjual kepada Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II sebagaimana tertera dan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 10 April 2014;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi berkeras bahwa bidang tanah perkebunan karet yang telah dijual sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai ukuran luas yang dijual adalah seluas kurang lebih + satu/1 hektar saja , maksud Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bidang tanah kebun yang telah dijual luas ukurannya adalah lebih kurang 1/satu hektar maka terjadi pertentangan terhadap Batas- batas/patok batas tanah yang telah dijual pada 26 Tahun silam;

12. Bahwa pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi yang telah menyatakan bidang tanah perkebunan yang dijual ukurannya adalah hanya lebih kurang 1/satu hektar adalah pernyataan yang baru diadakan baru-baru ini dan merupakan akal busuk serta perbuatan curang dikarenakan tergiur bahwa disekitar lokasi tanah kebun karet Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II tersebut ada banyak kegiatan penambangan emas sehingga tanah disekitar lahan kebun karet Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II tersebut berharga dan memiliki harga yang tinggi ;

13. Bahwa pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi yang menyatakan bahwa bidang tanah kebun karet yang dijual ukurannya adalah satu/1 hektar sebagaimana terurai diatas sedangkan nyata-nyata bidang tanah kebun karet tersebut telah dijual 26

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



tahun yang silam dan selanjutnya selama 26 tahun telah dikuasai dan dikelola saudara Junaidi dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, maka kemana saja Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi dan selanjutnya mengapa tidak menyatakan keberatan ataupun membatalkan jual beli/ganti rugi tanah sejak dahulu Ketika masih berada ditangan pemilik sebe;umnya yaitu Junaidi, padahal tempat tinggal Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi dan Junaidi pemilik sebelumnya serta Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, letak/lokasi Bidang Tanah Perkebunan dalam perkara ini dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi saling berdekatan tidak lebih dari 200/dua seratus meter dan satu kampung;

14. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melengkapi kecurangannya telah menyatakan tidak mengakui dan mengingkari telah menandatangani pernyataan menyetujui sebagai pihak keluarga dalam surat jual beli/ganti rugi tanah perkebunan karet yang dilakukan oleh Orang Tua/Ibu Kandungnnya sendiri sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996, selanjutnya mengenai hal itu mengapa baru sekarang diingkari dan tidak diakui, lalu kemana saja selama 26 tahun ini;

15. Bahwa, adapun yang menjadi alasan kecurangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi untuk tidak mengakui dan atau ingin merubah ukuran Bidang Tanah yang telah dijual/dialihkan kepada Juniadi dan Penggugat pada 26 tahun yang silam adalah dengan menggunakan celah ukuran luas bidang tanah kebun karet sebagaimana tertera dalam sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disetujui oleh ke 3 orang anaknya yaitu Hariyanti, Murmini, Sugiarto dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan KADUS Truko Sakti dan dibubuhi cap/stemple Desa Purwoharjo dari Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, yang selanjutnya dalam kedua

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disaksikan para pemilik Tanah yang berbatasan langsung dan disaksikan oleh Ketua RT dan KADUS setempat, dan diketahui oleh Kepala Desa Purwoharjo tersebut mengenai Ukurannya tertulis + (lebih kurang) 1/satu Hektar namun setelah dimohon pada tanggal 05 Februari 2023 oleh Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, kepada Tim Pengukuran LSI GIFS dan duat kan berita acara Pengukuran dengan luas 1,554 Hectar dangkan batas-batasnya adalah :

Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai
Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr.Ngatmin

16. Bahwa berkaitan akan hal tersebut diatas dalam menguasai dan mengelola bidang tanah kebun karet yang penguasaannya telah berjalan selama kurun waktu 26 Tahun dimulai dari Penguasaan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I selama 18 Tahun tidak ada hambatan dan Penguasaan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II (selama 8 Tahun), adalah tetap berpegang teguh kepada Batas-Batas yang di tunjuk Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi dan selanjutnya sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi;

17. Bahwa, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II perlu adanya jaminan hukum dan berhak atas kepemilikan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II terhadap bidang tanah perkebunan karet dalam perkara ini untuk ditingkatkan haknya menjadi hak sertifikat sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, namun tehnis dan pelaksanaannya dalam rangka penerbitan sertifikat / pemecahan sertifikat dan baliknama atas nama Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II tersebut dan sebagai salah satu syarat mutlaqnya adalah bukti surat/sertifikat induk yang ada pada Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi;

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



18. Bahwa, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II telah meminta secara baik-baik kepada Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi tidak mau memberikannya, selain dari pada itu Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II juga telah meminta penyelesaian tersebut secara damai dan kekeluargaan kepada Aparat Desa/ KADES, RT, RW dan KADUS setempat dan sudah beberapa kali mediasi namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi tetap tidak mau menyerahkan surat/Sertifikat Induk tanah kebun karet sebagaimana yang sedang diperkarakan dalam perkara ini, selain dari pada itu Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah hadir dalam beberapa kali undangan pertemuan di kantor desa yang dihadiri oleh semua pihak-pihak yang menanda tangani Surat Keterangan Jualbeli/Ganti rugi Tanah namun Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi tidak pernah hadir, dan ditelpon tidak diangkat;

19. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan curang, tidak memiliki iktikad baik dan selanjutnya dengan tidak mau menyerahkan Surat Induk / Sertifikat bidang tanah kebun karet untuk dipecahkan dan diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II yang memang secara hukum merupakan Hak Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II oleh karenanya Perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II merasa sangat dirugikan, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya;

20. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi telah memenuhi ketentuan - ketentuan dan unsur - unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi agar dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan;

21. Surat Hak Milik Nomor SHM : 536 dan surat Ukur No : 3301 atas nama HADI SUNARSO yang tanahnya terletak Di Jalan Jodipat 2 unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo
Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr. Ngatmin
Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny. Hadi Sunarso
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II untuk dibalik namakan ke Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II tanpa syarat apapun;

22. Dan jika para Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi tidak mau menyerahkan Surat Hak Milik Nomor SHM : 536 dan surat Ukur No : 3301 atas nama HADI SUNARSO kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, maka kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi diwajibkan untuk mengganti kan dalam berbentuk Uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),

23. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi semua unsur - unsur didalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya;

24. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi yang telah membuat Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi tidak dapat membalik namakan Surat Hak Milik Nomor SHM : 536 dan surat Ukur No : 3301 atas nama HADI SUNARSO kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II, menggarap kebun tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yaitu : I. KERUGIAN MATERIIL, bahwa Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi telah mengeluarkan segala biaya - biaya dalam pengurusan Surat Kepemilikan, telah berusaha menyelesaikan jalan damai dengan

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



mengumpulkan Perangkat Desa dan ditafsir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); II. KERUGIAN IMATERIAL, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap dan serta tidak dapat memanfaatkan kebun tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang dialami penggugat dan bila dihitung dengan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

25. Bahwa untuk tidak sia - sia gugatan penggugat ini kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap objek sengketa;

26. Bahwa, dengan adanya penguasaan PENGUGAT terhadap fisik bidang tanah kebun yang dikelola secara terus menerus selama 26 Tahun sejak ditangan saudara Junaidi hingga PENGUGAT sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 2 Desember 1996, dan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tertanggal 10 April 2014, maka dengan demikian kepemilikan/ penguasaan terhadap bidang tanah kebun karet tersebut secara hukum adalah Sah dan Kuat serta tidak dapat dibantah lagi, dan oleh karena atas segala keberatan/kliem Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi telah gugur dikarenakan kadaluarsa atau telah Lampau Waktunya untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut diatas (Verjaaring);

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi uraikan diatas maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Ketua Majelis Hakim/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau tidak menerima gugatan ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan Menolak atau tidak menerima gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat keterangan Ganti Rugi tanah tertanggal 02 Desember 1996 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disetujui oleh ke 3 orang anaknya yaitu Hariyanti, Murmini, Sugiarto dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan KADUS Truko Sakti dan dibubuhi cap/stemple Desa Purwoharjo dengan luas \pm 1 hectar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso

Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo

Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr.Ngatmin

Adalah Sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan milik Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I

3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 April 2014 yang terletak di Jalan 2 Unit IV Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan telah disaksikan para pemilik Tanah yang berbatasan langsung dan disaksikan oleh Ketua RT dan KADUS setempat, dan diketahui oleh Kepala Desa Purwoharjo dengan Luas setelah di ukur oleh Tim Pengukuran LSI GIFS dan duat kan berita acara Pengukuran dengan luas 1,554 Hectar dangan batas-batasnya adalah :

Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny.Hadi Sunarso

Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

Sebelah Utara : Berbatas dengan sdr. Karso Dimejo

Sebelah selatan : Berbatas dengan sdr.Ngatmin

Adalah Sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan milik Penggugat Rekonvensi II /Tergugat Konvensi II;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Tutut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi telah terbukti

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat (*Onrechtmatigedaad*);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Tutut Tergugat Konvensi dan Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan putusan;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun dari Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, melakukan upaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 13 Desember 2023 dan Para Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.3** sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 536 Desa Unit IV Rimbo Bujang tahun 1982, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi antara Ny. Hadisunarso (pihak pertama) dengan Junaidi (pihak kedua) tahun 1996, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Hasil *print out* foto yang ditangkap melalui *handphone* Oppo A-74, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P.2** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Bukti **P.3** yang merupakan cetakan foto (hasil *print out*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Jumadi;

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Purwoharjo sejak tahun 1977, dimana Bapak Hadisunarso yang merupakan ayah Para Penggugat dan suami Turut Tergugat merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Hadisunarso punya tanah di Jalan Jodipati karena Saksi juga punya tanah didekat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi dan Pak Hadisunarso sama-sama sebagai peserta transmigrasi memperoleh tanah tersebut dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan Pak Hadisunarso sudah dijual atau belum, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan tersebut saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, diatas tanah tersebut saat ini terdapat kebun karet, dan sebagian di dompeng dengan menggunakan mesin diesel ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti ukuran lahan milik Pak Hadisunarso tersebut;
- Bahwa Saksi memang pernah dengar sebagian dari lahan Pak Hadisunardo tersebut digantirugikan seluas lebih kurang 1 hektar antara Tuminah pada Junaidi sekira tahun 1996;
- Bahwa saat lahan tersebut digantirugikan, Pak Hadisunarso saat itu sudah meninggal dunia dan lahan tersebut digantirugikan kepada Ibu Tuminah (Ny. Hadisunarso) yaitu istri Pak Hadi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Ny. Hadisunarso tinggal bersama anaknya Murmini dan Yohanes Sugiarto sekira tahun 1996;

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Bahwa Saksi mengetahui lahan kebun PIR adalah Perkebunan Inti Rakyat yang diberikan oleh pemerintah diusahakan oleh masyarakat pada perusahaan biasanya berukuran 2 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Hadisunarso meninggalnya dunia tapi lupa waktunya;
- Bahwa anak Pak Hadisunarso setahu Saksi adalah Haryati, Murmini, dan Yohanes, dimana Haryati saat ini sudah meninggal lainnya masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi sejak terjadi jual beli antara Junaidi dengan Bu Tuminah (Ny. Hadisunarso), tidak pernah ada komplain antara anak-anaknya dan tidak pernah ada masalah sebelumnya, sepengetahuan Saksi permasalahan ini muncul sejak tahun 2023 belakangan ini saja;
- Bahwa Saksi mengetahui memang ada rawa dan sungai kecil di bagian belakang tanah tersebut rawa di lokasi tersebut sehingga memang tidak bisa ditanami apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lahan tersebut dialihkan oleh Junaidi kepada Pak Sutarni yang merupakan mertua Aspani;
- Bahwa setahu Saksi rata-rata biasanya luas tanah kebun PIR sejumlah 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah PIR karena Saksi juga merupakan masyarakat trans yang memiliki tanah trans dan tanah PIR;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat Sugiarto tidak ada di Desa Purwoharjo pada tahun 1996 karena sedang melanjutkan sekolah diluar kota;

2. Musaidin;

- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Purwarjo sejak tahun 2019 yang hadir dipersidangan adanya permasalahan terkait ganti rugi antara Tuminah (Ny. Hadi) dengan Jumadi yang terjadi sekira 19 (sembilan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa perangkat desa pernah menerima pengaduan terkait jual beli tersebut dari Sdr. Aspani kemudian Saksi mengumpulkan

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



semua aparat desa untuk membahas masalah tersebut dan kami menyimpulkan permasalahan tersebut antara pihak Junaidi dengan keluarga Bu Tuminah yang mana pihak Bu Tuminah mengklaim kalau Junaidi telah mengklaim lebih dari 1 (satu) hektar sebagaimana surat ganti rugi. Jadi kami berupaya untuk memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak di desa tetapi tidak digubris;

- Bahwa setahu Saksi inti permasalahannya adalah adanya ganti rugi atau jual beli karena atas lahan PIR dimana jual beli atau ganti rugi sesuai dengan suratnya lebih kurang 1 hektar sedangkan yang digarap sekira 1,5 (satu koma lima) hektar oleh Srd. Aspani (Tergugat II);
- Bahwa undangan pertemuan yang diupayakan pihak desa tidak terjadi karena Ny. Hadi maupun Yohanes tidak menggubris undangan tersebut;
- Bahwa ada pengukuran tanah tersebut bagian belakang batas sungai dan didapat luas tanah yang diukur tersebut luasnya sekira 1,5 (satu koma lima) hektar lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses ganti rugi tanah antara Ny. Hadi dan Junaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran lahan oleh Sdr. Aspani pada tanggal 5 februari 2023 dan benar Saksi menandatangani surat pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui kebun PIR memang umumnya luasnya ± 2 (dua) hektar;

3. Wahyudi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya ganti rugi antara Ny. Hadisunarso dengan Junaidi tahun 1996 dari ayah Saksi yakni Pak Hermanto;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas adanya ganti rugi saja, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digantirugikan, harganya, maupu batas-batasnya;

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui kalau lahan tersebut dijual lagi oleh Junaidi ke Pak Sutarni yang merupakan mertua Aspani;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek yang disengketakan karena Saksi pernah ke lokasi memang ada sungai di batas belakang tanah tersebut yakni dibatas timur tanah tersebut sungai dan rawa;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1996 hingga 2023 pernah ada masalah terkait tanah yang disengketakan dalam perkara ini namun awal tahun 2023 Saksi pernah dengar ada dipanggil oleh pak RT karena tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Hadisunarso sudah meninggal dunia tapi tidak ingat waktunya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah trans, memang tanah trans boleh dialihkan atau dijual;
- Bahwa setahu Saksi dalam tanah trans yang diberikan pemerintah dan dibuatkan sertifikat tanda bukti haknya terdapat tanah PIR yang diolah masyarakat trans bekerja sama dengan perusahaan dan sepengetahuan Saksi umumnya luasnya 1 PIR lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah PIR karena Saksi juga merupakan masyarakat trans yang memiliki tanah trans dan tanah PIR;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sugiarto pernah merantau untuk pendidikan pendeta tapi tidak ingat waktunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda **T.I-1** sampai dengan **T.I-2** dan **T.II-1** sampai dengan **T.II-5** sebagai berikut :

1. Fotokopi dengan NIK 1509040303600009 Atas nama Junaidi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-1**;

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi antara Ny. Hadisunarso (pihak pertama) dengan Junaidi (pihak kedua), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 15090424057600004 Atas nama Aspani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-1**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara Junaidi (pihak kesatu) dengan Aspani (pihak kedua), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandai **T.II-2**;
5. Fotokopi Berita Acara Pengukuran tanggal 5 Februari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandai **T.II-3**;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mrt, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandai **T.II-4**;
7. Hasil *print out* foto lokasi objek yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandai **T.II-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **T.II-4** berupa fotokopi dari salinan, dan bukti **T.II-5** yang merupakan cetakan foto digital;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah yaitu :

1. Sumi'in;

- Bahwa Saksi merupakan tokoh masyarakat di Desa Purwoharjo yang tinggal di Desa sejak tahun 1990, Saksi cukup mengetahui ada upaya mediasi terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui adanya permasalahan ini sejak tahun 2023 diberi tahu oleh Ketua RT, berdasarkan keterangan dri Sdr. Junaidi hendak mengajak mediasi, Sdr. Junaidi mengatakan alasan menjual lahan sengketa pada Pak Sutarni karena sejak awal membeli tanah tahun 1996 Sdr. Junaidi sudah membayar tetapi sertifikat tidak bisa dipecah;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pokok sengketa ini berdasarkan sumber dari para pihak, Sdr. Yohanes bersikeras bahwa

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



luas lahan yang digantirugikan hanya sebatas lebih kurang 1 (satu) hektar sebagaimana tertuang dalam surat ganti rugi;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan cerita Sdr. Junaidi, Sdr. Junaidi awalnya ditawari tanah dan diajak ke lokasi oleh Ibu Tuminah dan Hariyanti, dilokasi lahan yang hendak dijual menjelaskan batas lahan/tanah yang hendak dijual mulai dari awal hingga batas sungai, dan berapa luasnya disebutkan Tuminah kurang lebih 1 (satu) hektar namun tidak dilakukan pengukuran saat itu hanya menunjukkan batas-batasnya saja, setelah surat ganti rugi dibuat baru dibawa ke Junaidi dan Junaidi melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena pernah datang langsung ke objek
- Bahwa kemudian setelah mengetahui pokok sengketanya, Saksi memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan mediasi yang hadir saat itu adalah Junaidi, Aspani, dan istrinya, Ny. Hadi maupun Yohanes saat itu tidak hadir dan Saksi tidak tahu alasannya kemudian warga berinisiatif menjemput Ny. Hadi namun Ny. Hadi tetap tidak bersedia hadir karena dilarang oleh anaknya yakni Sdr. Yohanes;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu ada sawah dan rawa dilokasi objek sengketa dikelola Aspani hingga sekarang menjadi tanah dataran biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peralihan dari Junaidi pada Aspani namun Saksi pernah melihat surat ganti ruginya saat akan mediasi di desa;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Junaidi lahan tersebut diolah sejak 1996 termasuk bagian timur batas sungai yakni rawa-rawa dahulu pernah ditanami padi;
- Bahwa dari cerita Junaidi pada Saksi, dahulu sudah sering Sdr. Junaidi ingin memecahkan sertifikat tersebut, Hariyanti yakni anak Ny. Hadisunarso beberapa kali meminta biaya untuk memecah sertifikat tersebut senilai 4 (empat) juta Rupiah dimana uang tersebut sudah diberikan tetapi tidak ada bukti serah terimanya;

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Bahwa Saksi mengetahui tanah PIR merupakan tanah yang ditanami oleh tanaman karet oleh PTPN yang bermitra dengan masyarakat;

2. Suranto;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Purwoharjo dari tahun 2012 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai kepala desa ada ganti rugi lahan dari Junaidi kepada Aspani sekira tahun 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani surat keterangan ganti rugi tanah Junaidi kepada Aspani tahun 2014 dan membenarkan bukti surat T.II-4;
- Bahwa pada saat Saksi akan menandatangani surat tersebut, surat tersebut dibawa kepada Saksi sudah selesai dan ditandatangani oleh pihak-pihak dan saksi-saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah PIR adalah tanah warga yang dikelola bekerja sama dengan perusahaan/PT;

3. Pariyo Edi;

- Saksi pernah menjabat sebagai kadus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai kepala dusun ada ganti rugi lahan dari Junaidi kepada Aspani sekira tahun 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani surat keterangan ganti rugi tanah Junaidi kepada Aspani tahun 2014 dan membenarkan bukti surat T.II-4;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek ganti rugi dan objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Junaidi dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat Saksi akan menandatangani surat tersebut, surat tersebut dibawa kepada Saksi sudah selesai dan ditandatangani oleh pihak-pihak kemudian Saksi menandatangani surat tersebut sebelum kepala desa;

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Bahwa Saksi mengetahui dulu di desa sempat ada upaya untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa ini, namun pihak Sugiarto maupun ibunya yakni ibu Tuminah (Ny. Hadisunarso) tidak pernah hadir walaupun sudah diundang secara resmi;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Purwoharjo memang rata-rata ganti rugi tanah adalah nama lain dari jual beli tanah;
- Bahwa setahu Saksi yang juga orang tua Saksi merupakan peserta trans, luas tanah PIR rata-rata adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengukur objek sewaktu pelaksanaan ganti rugi;

4. Ngatmen;

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Bapak Karsodimejo yang lahannya berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ganti rugi antara Ny. Hadisunarso dengan Junaidi tapi tidak mengetahui tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi, Sugiarto tinggal di Kuamang Kuning tidak di Desa Purwoharjo;
- Bahwa bahwa saat ini yang mengelola objek sengketa adalah Aspani dengan ditanami pohon karet, dahulu di panen getah karetinya oleh Yanto (adik ipar Aspani), sekarang Saksi yang mengelola karena diperintah oleh Aspani;
- Bahwa memang benar ada sungai di batas timur objek;
- Bahwa mengenai batas-batas pemanenan getah karet, Saksi mengikuti batas kebun yang diberi tahu oleh Yanto (adik ipar Aspani);
- Bahwa dahulu tanah dikelola oleh Junaidi, setahu Saksi tidak ada masalah apapun;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dikelola Junaidi sama persis dengan yang digantirugikan kepada Aspani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan kemudian para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- c. Gugatan Disqualifikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena telah menggabungkan sengketa waris dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memuat 2 (dua) unsur yakni dasar hukum dan dasar fakta dalam gugatan dimana Penggugat dalam posita gugatannya telah mencantumkan dasar yakni hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa yakni tanah yang terletak di Desa Purwoharjo, Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 536, uraian peristiwa, serta uraian sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dengan objek sengketa, tetapi mengenai keabsaan penguasaan tanah objek yang sedang dipersengketakan oleh para pihak, Majelis Hakim menyatakan hal tersebut memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



lanjut dan akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat yakni ahli waris dari Hariyanti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak mengikutsertakan ahli waris Alm. Hariyanti sebagai pihak tidak menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *error in persona* (salah pihak) adalah kekeliruan dalam menarik orang sebagai pihak tergugat, dimana orang yang ditarik sebagai tergugat tersebut tidak ada atau tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan penggugat maupun dengan objek gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi in persona*, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat disebabkan pihak tersebut dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan

Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);

3. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium), dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan dari Jawaban Para Tergugat dan para Turut Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II atas ganti ruginya dengan Tergugat I yakni penguasaan sebagian bidang lahan seluas ± 1 hektar yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536, Surat Ukur nomor 3301 Desa Unit IV (Desa Purwoharjo) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bertindak sebagai ahli waris Alm. Hadisunarso adalah sudah tepat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada *Diskualifikasi in persona* dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan *error in persona* haruslah ditolak;

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terkait Tergugat II yang telah menguasai sebagian bidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536, Surat Ukur nomor 3301 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebidang tanah dikuasai Tergugat II diperoleh dengan ganti rugi dengan Tergugat I yang sebelumnya mendapatkan lahan tersebut dari ganti rugi dengan Turut Tergugat yang merupakan istri dari Alm.Hadisunarso (ayah dari Para Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* dengan tanah yang menjadi obyek gugatan terletak di Unit IV (Desa Purwoharjo) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, maka sesuai Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan, serta jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Karsodimejo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngatmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ny. Hadisunarso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip pembuktian dalam perkara perdata adalah fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan yang berarti bahwa fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar Hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya (vide : *M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2005, hal. 513);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024, Majelis melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa langsung fisik obyek sengketa guna mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penglihatan dan pengamatan langsung dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis atas obyek sengketa, Majelis memperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang ditunjukkan Penggugat berupa lahan dengan tanaman karet pada sisi bagian timur dan terdapat lahan kosong berupa lahan bekas penambangan diujungnya ada sungai kecil, Para Penggugat membenarkan objek yang ditunjukkan, terdapat jalan setapak dibagian barat yang diakui oleh Para Penggugat sebagai batas bagian barat objek yang dikuasai dahulu Tergugat I sekarang oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan obyek sengketa sebagaimana Majelis Hakim telah lihat dan ketahui sendiri melalui pemeriksaan setempat tersebut, telah cukup memberikan kejelasan bagi Majelis Hakim mengenai batas obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah surat ganti rugi tanggal 2 Desember 1996 yang tidak diketahui oleh Penggugat antara Tergugat I dengan Turut Tergugat terhadap objek sengketa menyebabkan perjanjian ganti rugi tersebut menjadi batal demi hukum ?
2. Apakah penguasaan objek sengketa berdasarkan perjanjian ganti rugi tanah oleh Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, karena para pihak saling mendalilkan, maka mereka berkewajiban untuk membuktikannya, sebagaimana pembuktiannya terlampir dalam uraian sebelumnya;

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa bagian dari lahan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536, Surat Ukur nomor 3301 Desa Unit IV (Desa Purwoharjo) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo luas 31775 m2 (*vide* bukti **P.1**) merupakan objek sengketa yang digantirugikan melalui Surat Ganti Rugi antara Ny. Hadisunarso *in casu* Turut Tergugat dengan Junaidi *in casu* Tergugat I pada 2 Desember 1996 seluas ± 1 hektar (*vide* bukti **P.2/T.I-2**), dimana penguasaan Tergugat I yang telah dialihkan pada Tergugat II luasnya tidak sesuai dengan perjanjian, Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui sama sekali adanya perjanjian ganti rugi atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu bentuk bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah bukti **P.2/T.I-2** dapat dijadikan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mensyaratkan akta pemindahan hak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah, apabila :

- Dibuat dibawah tangan
- Dibubuhi tanda kesaksian Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan
- Dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Menimbang, bahwa selain itu syarat jual beli tanah ada 2 (dua) yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil, dimana Syarat Materiil yaitu **Pertama**, Pembeli adalah orang berhak membeli tanah yang bersangkutan, maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



dibelinya tersebut, **Kedua**, Penjual adalah orang berhak menjual tanah yang bersangkutan, dimana yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut Pemilik dan **Ketiga**, Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa, kemudian untuk **Syarat Formil** dimana setelah persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat akta jual belinya. Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT dalam hal ini tetap sah, sepanjang terpenuhinya syarat **Sifat Tunai, Riil, dan Terang**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama bukti **P.2/T.I-2**, Majelis menemukan fakta benar bukti **P.2/T.I-2** bukan akta otentik, bukti tersebut dibuat dibawah tangan oleh pihak-pihak didalamnya secara sadar dengan tanpa paksaan disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh kepala kampung setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kembali bukti **P.2/T.I-2** yang dibuat tanggal 2 Desember 1996 ditindaklanjuti dengan penguasaan lahan objek sengketa oleh Junaidi *in casu* Tergugat I (1996-2014) kemudian dialihkan dan dikuasai pada Aspani *in casu* Tergugat II (2014-sampai dengan saat ini), berdasarkan keterangan Saksi Jumadi dan Saksi Musaidin yang mengetahui penguasaan lahan sejak 1996 oleh Junaidi *in casu* Tergugat I tidak ada masalah/sengketa apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui adanya ganti rugi antara Ny. Hadisunarso *in casu* Turut Tergugat dengan Junaidi *in casu* Tergugat I pada 2 Desember 1996 seluas ± 1 hektar (*vide* bukti **P.2/T.I-2**) menjadikan surat keterangan ganti rugi batal demi hukum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat -syarat” sebagai berikut :

1. **Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
2. **Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
3. **Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



4. ***Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang;***

Menimbang, bahwa mengerucut kepada bukti **P.2/T.I-2** tentang Surat Ganti Rugi yang dimintakan untuk batal demi hukum, setelah mencermati bukti surat yang dimaksud Majelis Hakim menemukan terdapat kesepakatan diantara Ny. Hadisunarso *in casu* Turut Tergugat dengan Junaidi *in casu* Tergugat I untuk membuat kesepakatan menggantikannya sebidang kebun karet PIR III Rimo Bujang milik Ny. Hadisunarso seluas 1 hektar, yang mana kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kesepakatan ganti rugi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tertulis di Desa Purwoharjo tanggal 2 Desember 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ny. Hadisunarso *in casu* Turut Tergugat dengan Junaidi *in casu* Tergugat I adalah orang-orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga syarat subjektif suatu perjanjian telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian pada bukti **P.2/T.I-2** yakni ganti rugi antara Ny. Hadisunarso *in casu* Turut Tergugat menggantikannya miliknya yakni objek sengketa yang terletak di Jln. 2 Unit IV Desa Purwoharjo Rimbo Bujang kepada Junaidi *in casu* Tergugat I, dimana objek kesepakatan langsung berpindah penguasaannya kepada Junaidi *in casu* Tergugat I, tentang sebab yang halal, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan ganti rugi tanah adalah serupa dengan jual beli tanah pada umumnya yang tidak dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPdata, sehingga syarat objektif suatu perjanjian telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tidak mengetahui sama sekali ada kesepakatan ganti rugi (*vide* bukti **P.2/T.I-2**) dan merasa tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tersebut, setelah mencermati bukti yang dimaksud, ternyata terdapat tanda tangan yang dibubuhkan atas nama Hariyanti, Murmini, dan Sugiarto sebagai pihak keluarga yang turut menyetujui, Majelis Hakim mengasumsikan bahwa nama-nama tersebut

Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruh ahli waris Alm. Hadisunarso yang mengetahui dan menyetujui adanya ganti rugi bagian dari lahan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536, Surat Ukur nomor 3301 Desa Unit IV (Desa Purwoharjo) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo luas 31775 m2, selama persidangan tidak diajukan bukti secara pidana oleh Para Penggugat sebagai pihak yang merasa menjadi korban yang dirugikan karena telah dipalsukan tanda tangannya, pun demikian keengganan Para Penggugat untuk mengakui tanda tangan pada bukti bukti **P.2/T.I-2**, tidak serta-merta membuat perjanjian tersebut batal atau kehilangan keabsahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan ganti rugi tanah tanggal 2 Desember 1996 (*vide* **P.2/T.I-2**) terjadi dengan persetujuan dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris Alm. Hadisunarso sebagai pemiliknya, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang berhak untuk menjualnya, diketahui juga oleh kepala kampung setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya, oleh karena perjanjian ganti rugi tanah tanggal 2 Desember 1996 (*vide* bukti **P.2/T.I-2**) tidak dapat dibatalkan maupun tidak batal demi hukum maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan oleh karena surat ganti rugi tersebut sah secara hukum maka penguasaan Tergugat I atas objek sengketa sejak tahun 1996 dan Tergugat II sampai dengan saat ini adalah bukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat keseluruhan, oleh karena 2 (dua) poin yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak relevan dalam gugatan *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana terurai adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi karena tidak memiliki itikad baik melakukan pemecahan sertifikat atas penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada bagian bidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536, Surat Ukur nomor 3301 Desa Unit IV (Desa Purwoharjo) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebidang tanah dikuasai Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi diperoleh dengan ganti rugi dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang sebelumnya memperoleh lahan tersebut dari ganti rugi dengan Turut Tergugat yang merupakan istri dari Alm. Hadisunarso (ayah dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan Rekonvensi *a quo* yang menjadi obyek gugatan Rekonvensi adalah sama dengan objek gugatan Konvensinya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan Rekonvensi *a quo* adalah :

1. Apakah penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berdasarkan surat ganti rugi tanah tanggal 2 Desember 1996 antara Ny. Hadisunarso dengan Junaidi dan surat ganti rugi tanah tanggal 10 April 2014 antara Junaidi dengan Aspani adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak dengan itikad baik melakukan perbuatan pemecahan Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg, karena para pihak saling mendalilkan, maka mereka berkewajiban untuk membuktikannya, sebagaimana pembuktiannya terlampir dalam uraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu **bukti surat P.2/T.I-2** berupa fotokopi 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Desember 1996, yang dijadikan dasar bukti peralihan hak atas tanah obyek sengketa, yang dibuat oleh Ny. Hadisunardo *in casu* Turut Tergugat sebagai pihak pertama dengan Junaidi *in casu* Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, berdasarkan bukti surat ini telah terjadi ganti rugi sebidang tanah yang letaknya di Jl. 2 Unit IV Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dengan luas ± 1 (satu) hektar, ditandatangani oleh Para Pihak serta disetujui oleh Hariyanti, Murmini, dan Sugiarto yang merupakan anggota keluarga, dan disaksikan oleh Anwari (Ketua RT), Suharto (Ketua RW), dan Rahmat (Kadus),

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu **bukti surat T.II-2** berupa fotokopi 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 10 April 2014, yang dijadikan dasar bukti peralihan hak atas tanah obyek sengketa, yang dibuat Junaidi *in casu* Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pihak pertama dengan Aspani *in casu* Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, berdasarkan bukti surat ini telah terjadi ganti rugi sebidang tanah yang letaknya di Jl. Jodipati RT 01 Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dengan luas ± 1 (satu) hektar, ditandatangani oleh Para Pihak serta turut Karso dimejo, Ngatimin, Ny. Hadisunarso, sebagai saksi-saksi batas, Sugiyanto (RT 01), dan Pariyo Edy (Kadus), dan diketahui oleh Suranto selaku Kepala Desa Suranto;

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa Jual Beli Tanah berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (**UUPA**) adalah Jual Beli Tanah menurut hukum adat yang dilakukan dibawah tangan, dimana pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak yang sifatnya **Tunai, Riil, dan Terang**, jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No.952 K/Sip/1974 menegaskan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat dalam KUHPerdara, atau hukum jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh Kepala Kampung, maka syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdara/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria. Ini terkait dengan pandangan hukum adat, dimana dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama kedua bukti Surat Keterangan Ganti Rugi tanah objek sengketa yang diajukan yakni **bukti surat P.2/T.I-2 dan bukti surat T.II-2**, kedua bukti surat tersebut adalah sah menurut hukum karena memenuhi ketentuan jual beli tanah dengan terang, tunai, dan riil dan telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara sehingga mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya menjadi dasar penguasaan dan peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejak tahun 1996 kemudian dialihkan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada tahun 2014, oleh karena kesepakatan ganti rugi tanah adalah sah menurut hukum maka penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penguasaan objek sengketa yang letaknya di Jl. 2 Unit IV Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dilakukan oleh Juanidi *in casu* Penggugat I

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah dilakukan sejak tahun 1996, lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya, berdasarkan keterangan Saksi Jumadi, Saksi Musahidin, Saksi Sumi'in, Saksi Pariyo Edi, dan Saksi Ngatmen bahwa penguasaan dan pengelolaan lahan oleh Junaidi tidak ada permasalahan apapun, namun berdasarkan keterangan Saksi Sumi'in yang menerangkan alasan Junaidi menjual objek sengketa pada Aspani karena Sdr. Junaidi merasa dirugikan sudah membayar tetapi sertifikat tidak bisa dipecah karena Sdr. Yohanes bersikeras bahwa luas lahan yang digantirugikan hanya sebatas ± 1 (satu) hektar sebagaimana tertuang dalam surat ganti rugi, bahkan berdasarkan keterangan Saksi Sumi'in, dahulu sudah sering Sdr. Junaidi ingin memecahkan sertifikat tersebut, alm. Hariyanti yakni anak Ny. Hadisunarso beberapa kali meminta biaya untuk memecah sertifikat tersebut dimana uang tersebut sudah diberikan tetapi tidak ada bukti serah terimanya, namun pemecahan sertifikat tidak juga dilakukan sampai dengan hari ini;

Menimbang, bahwa Junaidi awalnya ditawari tanah dan diajak ke lokasi oleh Ibu Tuminah (Turut Tergugat) dan Hariyanti, dilokasi lahan yang hendak dijual dijelaskan batas lahan/tanah yang hendak dijual hingga batas timur yakni sungai, dan berapa luasnya disebutkan Tuminah kurang lebih 1 (satu) hektar namun tidak dilakukan pengukuran saat itu hanya menunjukkan batas-batasnya saja, setelah surat ganti rugi dibuat baru dibawa ke Junaidi dan Junaidi melakukan pembayaran, berdasarkan uraian kejadian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesepakatan yang dilakukan para pihak adalah dengan tidak melakukan pengukuran dengan pasti pada objek ganti rugi dan menuangkannya dalam surat secara tertulis ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas lahan yakni :

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny. Hadi Sunarso
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Sdr. Karso Dimejo
- Sebelah selatan : Berbatas dengan Sdr. Ngatmin

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001, bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci tentang obyek perkara. Lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



1497K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan Hakim atau pengadilan dapat menetapkan letak, luas dan batas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa, ternyata terdapat jalan yang menjadi pembatas bagian barat antara objek sengketa dengan tanah milik Ny. Hadi Sunarso yang Majelis Hakim simpulkan sudah cukup lama terbentuk dan digunakan sebagai jalur lintasan pejalan kaki/sepeda motor untuk keluar dan masuk kebun, batas bagian timur, selatan, maupun utara diakui dan disepakati oleh Para Pihak, Junaidi *in casu* Tergugat I sejak tahun 1996 menguasai dan mengelola objek sengketa dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Berbatas dengan Ny. Hadi Sunarso (jalan setapak/drainase)

Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai

Sebelah Utara : Berbatas dengan Sdr. Karso Dimejo

Sebelah selatan : Berbatas dengan Sdr. Ngatmin

dan menanam tanaman karet dan padi pada bagian rawa hingga batas sungai, kemudian dialihkan pada Aspani lahan objek yang sama persis untuk dikuasai dan dikelola;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta hukum, ada upaya dilakukan mediasi oleh perangkat Desa Purwoharjo pada tahun 2022 berdasarkan inisiatif Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi namun Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat menolak untuk hadir dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat ganti rugi (*vide bukti surat P.2/T.I-2 dan bukti surat T.II-2*) dalam kurun waktu 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak tahun 1996 adalah sah secara hukum, mengenai ukuran lahan telah disepakati dalam surat ganti rugi tanah tidak dilakukan pengukuran yang pasti hanya didasarkan pada batas-batas sebelah Barat dengan Ny. Hadi Sunarso (jalan setapak/drainase), sebelah Timur dengan Sungai,

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



sebelah Utara dengan Sdr. Karso Dimejo, dan sebelah selatan dengan Sdr. Ngatmin mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atau Turut Tergugat tidak dengan itikad baik melakukan perbuatan pemecahan Sertifikat Hak Milik atas nama Hadisunarso nomor 536 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah setiap perbuatan melawan/melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi sejak tahun 1919 (*Arrest Lindebauw Chohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

- 1. Melanggar Hak orang lain** : Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain : Hak Subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah : a. **Hak Perorangan** b. **Hak-hak atas harta kekayaan**;
- 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dimana kewajiban hukum itu adalah kewajiban menurut undang-undang, kewajiban hukum yaitu menyangkut tugas dari seseorang peraturan wajib dilakukannya;
- 3. Bertentangan atau melanggar kaidah tata susila/kesusilaan ;**
- 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;**

Menimbang, bahwa mengacu pada ke 4 (empat) kriteria perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum tersebut di atas, oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Rekonvensi adalah sah dan mengikat yang didasari oleh kesepakatan ganti rugi tanah yang sah menurut hukum, namun Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Turut Tergugat tidak bersedia melakukan proses pemecahan sertifikat induk yakni Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 536 dan Surat Ukur nomor 3301 dan terhadap fakta hukum ada upaya dilakukan mediasi oleh perangkat Desa Purwoharjo pada tahun 2022 berdasarkan inisiatif Aspani dan Junaidi namun Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang lain atau melanggar hak subyektif orang lain berupa hak-hak atas harta kekayaan berupa hak kebendaan yaitu berupa tanah objek sengketa yang dikuasai serta merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam hal ini telah dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka (1) gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengabulkan petitum ke-1 tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2), yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Desember 1996 antara Ny. Hadisunardo sebagai pihak pertama dengan Junaidi atas sebidang tanah yang letaknya di Jl. 2 Unit IV Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dengan batas-batas sebelah Barat (Ny.Hadi Sunarso), sebelah Timur (Sungai), sebelah Utara (Sdr. Karso Dimejo), dan sebelah Selatan (Sdr.Ngatmin) adalah sah menurut hukum, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, maka terhadap petitum angka (2) tersebut demi hukum dapat dikabulkan;

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa demikian juga terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka (3) yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 10 April 2014 antara Junaidi dengan Aspani atas sebidang tanah yang letaknya di Jl. Jodipati RT 01 Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dengan batas-batas sebelah Barat (Ny.Hadi Sunarso), sebelah Timur (Sungai), sebelah Utara (Sdr. Karso Dimejo), dan sebelah Selatan (Sdr. Ngatmin) adalah sah menurut hukum, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, maka terhadap petitum angka (3) tersebut demi hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Turut Tergugat tidak bersedia dan tidak memiliki itikad baik melakukan proses pemecahan sertikat induk yakni Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 536 dan Surat Ukur nomor 3301 merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka petitum angka (4) gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) Rekonvensi karena selama jalannya persidangan tidak dibuktikan secara rinci mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengenaan uang paksa tidak relevan dengan isi dari keseluruhan putusan ini maka petitum angka (6) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat Rekonvensi angka (7) agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan maupun banding atau kasasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terhadap perkara ini tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan putusan seperti dimaksud sehingga petitum angka (7) Rekonvensi harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan tuntutan Para Tergugat dinyatakan dikabulkan sebagian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka mengenai biaya perkara yang dituntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang dituntut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan, pasal-pasal di dalam Rbg yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Desember 1996 antara Ny. Hadisunardo dengan Junaidi atas sebidang tanah yang letaknya di Jl. 2 Unit IV Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ny.Hadi Sunarso;
 - Sebelah Timur : bebatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sdr. Karso Dimejo;

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sdr.Ngatmin;

3. Menyatakan Sah menurut hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 10 April 2014 antara Junaidi dengan Aspani atas sebidang tanah yang letaknya di Jl. Jodipati RT 01 Desa Purwoharjo Rimbo Bujang dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Ny.Hadi Sunarso;

- Sebelah Timur : bebatasan dengan Sungai;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sdr. Karso Dimejo;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sdr.Ngatmin;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.052.000,00 (dua juta lima puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Rintis Candra, S.H., M.H.

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

-	PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp250.000,00
-	Panggilan	: Rp132.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp50.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00
-	Sumpah	: Rp50.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp2.052.000,00 (dua juta lima puluh dua ribu Rupiah);

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)